



Alur Pendaftaran SPP-IRT secara Mandiri



Alur pendaftaran izin produksi rumah tangga:

1. Pemohon SPP-IRT login ke sistem OSS atau datang ke DPMMPTSP
2. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)
3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT
4. Klik link Pemenuhan Komitmen di OSS sehingga akan diserahkan ke aplikasi spirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru
5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi spirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi spirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di spirt.pom.go.id
6. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen bermaterai 10.000
7. Permohonan spirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha
8. Penerbitan SPPIRT (dalam waktu 1 hari)

Alur Pendaftaran SPP-IRT secara Non Mandiri



Berkas yang diperlukan:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Materai 10.000
4. Rancangan Label
5. Akun Email

Pengawasan Dinas Kesehatan

Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawanan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat.

Komitmen tindak lanjut oleh Pelaku Usaha, yaitu:





1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (didapat setelah mengikuti penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai post test minimal 60)
2. Memenuhi Persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi (Sesuai Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang CPPB-IRT)
3. Hasil Pemeriksaan sarana memenuhi Level I atau II (Pemeriksaan sarana sesuai ketentuan Peraturan)
4. Pendampingan pemenuhan CAPA Hasil Pemeriksaan Sarana
5. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan sesuai ketentuan yang berlaku



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

Bidang Pengendalian dan
Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan,
Makanan dan Minuman

Jalan dr. Soetomo No. 1 C Siawi
Telp. (0238) 491644

-  dinkes.tegalkab.go.id
-  [dinkestegalkab](#)
-  [dinkes.kab.tegal](#)
-  [Dinkes KabTegal](#)



ALUR PENDAFTARAN SPP-IRT

